

Pemkab Menyiapkan Rp67,5 Miliar

Untuk Penanganan Covid-19 di Sukamara

SUKAMARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara serius dalam penanganan dan penanggulangan wabah virus corona atau coronavirus disease 2019 (Covid-19) di daerah itu. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah tersebut dibuktikan dengan persiapan anggaran yang akan digunakan dalam penanganan Covid-19 di kabupaten yang berjuduk Bumi Gawi Barinjam tersebut. Dana Rp67,5 miliar sudah disiapkan untuk menanggulangi Covid-19 di daerah itu.

Sekda Sukamara H Sutrisno mengatakan, anggaran Rp67,5 miliar tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Biaya Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Sukamara. “Anggaran yang disiapkan terdiri dari dua gelombang. Yang pertama kami menggunakan dana insentif daerah Rp9,5 miliar,” kata Sutrisno, belum lama ini.

Sekda menjelaskan, dana insentif daerah tersebut dialokasikan untuk membeli alat pelindung diri (APD) di RSUD Sukamara, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial PMD untuk kebutuhan sembako dan di BPBD. “Dana ini sudah masuk ke DPA masing-masing sehingga mencairkannya bisa langsung. Ini kita luruskan supaya tidak multitafsir. Selain itu, penggunaan anggaran Rp9,5 miliar ini serapannya tergantung dengan keadaan, dan ini tidak mesti harus habis,” jelasnya.

Untuk gelombang kedua, menindaklanjuti refocusing, realokasi, rasionalisasi anggaran dan surat bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang memerintahkan menyisir anggaran yang kemudian dimasukkan ke Biaya Tidak Terduga (BTT). “Dari penyisiran tersebut, untuk saat ini berjumlah Rp58 miliar ditambah dengan Rp9,5 miliar tersebut, sehingga keseluruhannya ada Rp67,5 miliar,” ungkapnya. (ian/ens)

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Pemkab Menyiapkan Rp67,5 Miliar*, 6 Mei 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Pemkab Sukamara Siapkan Anggaran Rp67,5 Miliar Tangani Covid-19*, 4 Mei 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
- Pasal 4 menyebutkan:
 - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah